



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2004**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sistem irigasi, serta guna peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengembangan irigasi maka perlu pengaturan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
10. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 1990 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1991 Seri D Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG IRIGASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;
5. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Temanggung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan tidak termasuk air yang ada di laut;
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dalam arti luas;

9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi melalui penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;
11. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran primer, saluran sekunder dan bangunan sadap, serta bangunan pelengkapannya;
12. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier, yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter, saluran pembuang berikut bangunan pelengkapannya;
13. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
14. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
15. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
16. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi, yang meliputi kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, dan evaluasi;
17. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;

18. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang, tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
19. Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disingkat P3A Dharma Tirta adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis;
20. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, lembaga swadaya masyarakat, Wakil Perguruan Tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten Temanggung;
21. Pemberdayaan P3A Dharma Tirta adalah upaya untuk mendorong terbentuknya P3A/Gabungan P3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonomi di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi;
22. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan jangka tertentu;
23. Tata tanam adalah suatu perencanaan dan penyusunan penggunaan lahan persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman satu wilayah irigasi atau sebagian daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim penghujan dan kemarau.

BAB II TUJUAN IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan P3A Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi dengan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.

- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi secara optimal.

Pasal 5

- (1) Untuk kelanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelolaan irigasi dilakukan dengan pemeliharaan intensif, terus menerus dan berkelanjutan, penguatan kelembagaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi sesuai kebutuhan guna mendukung pelaksanaan diversifikasi usaha tani.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi Instansi Pemerintah, P3A Dharma Tirta atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk gabungan P3A Dharma Tirta sampai tingkat daerah irigasi, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai kesatuan pengelolaan.

- (3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai fungsi peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelola irigasi.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 7

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

1. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta yang berbadan hukum dilakukan secara bertahap, selektif, dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
2. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta sesuai dengan wilayah kerja tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
3. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengupayakan ketersediaan, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan Perencanaan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta, dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasi berfungsi multiguna ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang berlaku, serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat ijin dari pihak

yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Pada kondisi penyediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A Dharma Tirta.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 19

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A Dharma Tirta menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A

menetapkan prioritas pembagian irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban P3A Dharma Tirta untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 21

- (1) P3A Dharma Tirta bersama Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A Dharma Tirta.
- (4) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Penggunaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penggunaan air irigasi hanya dapat diperkenankan dengan mengambil air saluran tersier atau kuarter pada tempat pengambilan yang ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu daerah irigasi, P3A Dharma Tirta menunjuk petugas pembagi air.

Pasal 23

Pengguna air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan P3A Dharma Tirta.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 24

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) P3A Dharma Tirta dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 25

1. Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat ijin

dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 26

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi Kabupaten disusun berdasarkan rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan Peraturan.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 27

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja P3A Dharma Tirta berdasarkan kesepakatan dengan P3A Dharma Tirta dan masyarakat setempat.
- (5) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di

wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.

- (6) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan irigasi untuk perluasan areal sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan kesepakatan dengan P3A Dharma Tirta dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Badan Hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh ijin pengambilan air dari Bupati.

BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab

Pasal 29

- (1) P3A Dharma Tirta mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, P3A Dharma Tirta melakukan koordinasi dengan para pemakai air untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 30

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A Dharma Tirta, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 31

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 31, P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran atau bangunan irigasi yang dimaksud.
- (2) Bagi saluran yang bertanggung, garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunan dengan jarak :
- 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuang dengan kemampuan debit air $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuang dengan kemampuan debit air 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$;

- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuang dengan kemampuan debit air kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (3) Bagi saluran yang bertanggung, garis sempadan untuk pagar diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunan dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuang dengan kemampuan debit air $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuang dengan kemampuan debit air 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuang dengan kemampuan debit air kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (4) Bagi saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran, ditambah jarak sebagaimana tersebut ayat (2).
- (5) Bagi saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran.

Pasal 33

Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnyanya maka dilarang:

1. mengembalikan, menambahkan ternak pada saluran dan bangunan irigasi;
2. mengambil, menggali, atau membobol tanah yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi;
3. menanam tanaman di tanggul saluran atau di dalam garis sempadan;
4. membuang limbah cair, sampah, atau barang lainnya ke dalam saluran irigasi;
5. merendam kayu, bambu, keramba ikan, dan sejenisnya;

6. mengambil gebalan rumput pada tanggul irigasi;
7. mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan yang berada dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan ijin Pemerintah Kabupaten;
8. mengambil batu dan pasir di sekitar bangunan pengairan, tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten;
9. menggunakan air irigasi tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten untuk keperluan pencucian kendaraan bermotor, memandikan hewan, dan keperluan lainnya.

BAB X

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 34

- (1) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan permintaan dari P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB XI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 35

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemerintah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) setiap akhir tahun.

BAB XII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Kabupaten dan P3A Dharma Tirta.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten didampingi oleh P3A Dharma Tirta.

BAB XIII MANAJEMAN ASET IRIGASI

Pasal 37

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan berkelanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A Dharma Tirta melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya secara otonomi dan mandiri.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A Dharma Tirta dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi.

- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

BAB XV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 43

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama P3A Dharma Tirta secara bersama-sama melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 45

P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Perda ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh badan hukum, atau badan sosial, maka ancaman pidana dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 47

Selain penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 12 Juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 22 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR:
46

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

IRIGASI

PENJELASAN UMUM.

Menyadari bahwa peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat lepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian-penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, telah ditetapkan kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan tata pengaturan air, yaitu kebijakan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perilaku kehidupan rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pemerintahan menganut azas desentralisasi dengan memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip

pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi, utamanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang lebih kepada Propinsi sebagai Daerah Otonom untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya kegiatan beririgasi yang bersifat lintas.

Mengingat irigasi tidak bisa lepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, maka pembaharuan kebijakan dalam keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaharuan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Sesuai dengan semangat pembaharuan, maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut :

1. peningkatan kesejahteraan petani;
2. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
3. desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi;
4. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani;
5. akuntabilitas dan transparansi;
6. efisiensi dan efektivitas;
7. keberkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
8. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya;
9. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Memperhatikan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka dilakukan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang meliputi :

- a. redefinisi wewenang, tugas, dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;
- b. pemberdayaan masyarakat petani pemakai air;
- c. penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A Dharma Tirta;
- d. pembiayaan pengelolaan irigasi; dan
- e. penyelenggaraan keberkelanjutan irigasi.

Berdasarkan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Kabupaten menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan untuk satu sistem irigasi kepada P3A Dharma Tirta secara bertahap, selektif, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi di bidang teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Sesuai kewenangannya, P3A Dharma Tirta melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten atau pihak lainnya dalam pemberian pelayanan irigasi di wilayah kerjanya.

Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi adalah :

- a. diserahkan pengelolaan irigasi Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta secara demokratis;
- b. meningkatnya kinerja sistem irigasi, baik yang sudah diserahkan maupun yang masih dikelola bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan P3A Dharma Tirta;
- c. adanya mekanisme kerja sama pengelolaan irigasi untuk sistem irigasi yang belum sepenuhnya dikelola oleh P3A Dharma Tirta dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas;

- d. meningkatnya partisipasi dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta dalam pengelolaan irigasi.

Pembiayaan pengelolaan irigasi di suatu wilayah kerja P3A Dharma Tirta dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggung jawab petani dibiayai dengan dana iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan, dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber lainnya dilakukan oleh P3A Dharma Tirta.

Iuran pengelolaan irigasi dilakukan untuk seluruh sistem irigasi dan dapat berbentuk uang, tenaga, atau bahan.

Bagi P3A Dharma Tirta yang belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah/Pemerintah Kabupaten tetap bertanggung jawab dalam penyediaan dana. Penyaluran dana dari Pemerintah/Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta dilakukan berdasarkan usulan P3A Dharma Tirta yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Angka 1 : Cukup jelas
Angka 2 : Cukup jelas
Angka 3 : Cukup jelas
Angka 4 : Cukup jelas
Angka 5 : Cukup jelas
Angka 6 : Cukup jelas
Angka 7 : Yang dimaksud dengan air permukaan tanah adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah pada perairan umum, seperti sungai, danau, dan waduk. Yang

dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada di dalam perut bumi termasuk air yang muncul secara alamiah di permukaan tanah.

- Angka 8 : Cukup jelas
- Angka 9 : Cukup jelas
- Angka 10 : Cukup jelas
- Angka 11 : Cukup jelas
- Angka 12 : Cukup jelas
- Angka 13 : Cukup jelas
- Angka 14 : Cukup jelas
- Angka 15 : Cukup jelas
- Angka 16 : Cukup jelas
- Angka 17 : Cukup jelas
- Angka 18 : Cukup jelas
- Angka 19 : P3A Dharma Tirta adalah lembaga pengelola irigasi, yang merupakan wadah bagi para petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh para petani secara demokratis.
Apabila dalam suatu daerah irigasi terdapat beberapa P3A Dharma Tirta, dan apabila dalam suatu daerah irigasi melintasi dua atau lebih daerah Kabupaten, maka perlu dibentuk induk P3A Dharma Tirta.
- Angka 20 : Komisi Irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam hal irigasi dan untuk kegiatan sehari-hari. Komisi Irigasi dibantu Sekretariat

Komisi Irigasi. Untuk kegiatan keirigasian di tingkat Kecamatan, dibentuk Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan dan Pelaksana Komisi Irigasi Kecamatan bertanggung jawab kepada Komisi Irigasi Kabupaten.

Angka 21 : Cukup jelas

Angka 22 : Untuk merencanakan pola tanam di setiap daerah irigasi harus disesuaikan dengan kondisi tanah, kondisi irigasi, kondisi jaringan irigasi dan kondisi budaya masyarakat petani : contoh pola tanam dalam jangka waktu satu tahun :

- i. padi – padi – palawija
- ii. padi – palawija – palawija
- iii. palawija – padi – palawija
- iv. padi – palawija – tembakau

Angka 23 : Pelaksanaan tata tanam dapat berhasil apabila :

1. sumber air cukup;
2. sarana irigasi berfungsi dengan baik;
3. tersedianya tenaga kerja;
4. dipatuhinya jadwal tanam oleh petani.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A Dharma Tirta adalah satu atau sebagian daerah irigasi tertentu yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A Dharma Tirta.

Ayat (2) : Pemberdayaan P3A Dharma Tirta secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah memfasilitasi, mengembangkan kemampuan P3A Dharma Tirta di bidang teknis, keuangan,

manajerial, administrasi organisasi secara mantap menjadi organisasi yang mandiri dan memberikan kemudahan dan peluang untuk membentuk unit usaha ekonomi secara demokratis.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Untuk kelanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung :

- a. Keandalan air irigasi yaitu kondisi air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal.
- b. Keandalan air irigasi merupakan keandalan sistem irigasi untuk menghadapi keadaan kekurangan air dan kelebihan air yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi.
- c. Prasaranan irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Kewenangan pembangunan waduk skala besar ada pada Pemerintah Pusat atau Propinsi, sedangkan kewenangan pembangunan waduk skala kecil pada Pemerintah Kabupaten. Apabila P3A Dharma Tirta akan membangun waduk terletak di luar wilayah kerjanya maka harus ada ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 6

Ayat (1) : Untuk meningkatkan peran P3A Dharma Tirta dalam pengelolaan irigasi, maka dilakukan

redefinisi wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi.

Ayat (2) : Beberapa P3A Dharma Tirta dalam suatu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat membentuk Gabungan P3A Dharma Tirta. Beberapa P3A Dharma Tirta dalam satu daerah irigasi tertentu dapat membentuk Induk P3A Dharma Tirta. Pembentukan P3A.

Ayat (3) : Komisi Irigasi merupakan lembaga koordinasi di tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari wakil Instansi Pemerintah yang terkait dengan kegiatan irigasi, wakil P3A Dharma Tirta, wakil pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya di luar unsur masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati lainnya.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Forum koordinasi daerah irigasi bersifat informal dan merupakan wadah koordinasi untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Penyerahan wewenang pengelolaan irigasi dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi yang telah dibentuk P3A Dharma Tirta yang mempunyai wilayah kerja pada satu daerah irigasi atau satu daerah pelayanan primer atau sekunder sesuai kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan P3A Dharma Tirta yang terkait. Bagi P3A Dharma Tirta yang telah disertai kewenangan, ternyata belum mampu mengelola irigasi secara mandiri, Pemerintah

Kabupaten tetap berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitas dalam bentuk kerja sama pengelolaan sesuai kesepakatan bersama. Bentuk kesepakatan antara lain memberikan bantuan dan fasilitas yang dilakukan oleh Pemerintah, dilakukan secara dialogis, transparan dan akuntabel. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tidak termasuk penyerahan aset jaringan irigasi, sehingga aset jaringan irigasi tetap merupakan milik Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2) : Yang dimaksud sebagian daerah irigasi adalah pelayanan irigasi sekunder atau daerah pelayanan irigasi primer.

Ayat (3) : Kesepakatan tertulis adalah dokumen yang memuat peran, hak, wewenang, dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi dari Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan irigasi, dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten dan Ketua P3A Dharma Tirta/Gabungan P3A Dharma Tirta.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Kegagalan dimaksud adalah kegagalan dalam manajemen yang mengakibatkan tidak berfungsinya P3A Dharma Tirta. Pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah bersifat sementara, sampai kelembagaan P3A Dharma Tirta berfungsi kembali. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten wajib memberdayakan kembali P3A Dharma Tirta.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Pemberdayaan P3A Dharma Tirta pada wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan wilayah kerjanya lintas Kabupaten menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Penguatan P3A Dharma Tirta adalah kegiatan yang mencakup fasilitas atau pembentukan P3A Dharma Tirta secara demokratis dan mendorong terbentuknya P3A Dharma Tirta sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan wewenang pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya. Sedangkan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta adalah kegiatan fasilitasi, antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan, kerja sama pengolahan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan P3A Dharma Tirta di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi sehingga dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Pemberian hak guna air irigasi memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disesuaikan dengan kebutuhan yang berdasarkan pada tempat, jumlah, dan mutu yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah disepakati.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Penyediaan air yang berfungsi multiguna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antar pemakai air irigasi (pertanian, industri, air minum, penggelontoran kota) dalam satu jaringan irigasi.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antar pemakai air di tingkat forum koordinasi daerah irigasi, dapat diselesaikan di tingkat Komisi Irigasi.

Ayat (3) : P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi berwenang melaksanakan pembagian air irigasi berdasarkan alokasi air yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan air.

Pasal 19

: Sesuai potensi air yang ada dimungkinkan adanya suplesi air irigasi dari daerah irigasi yang memiliki potensi air berlebih ke daerah

irigasi yang potensi airnya kurang atau untuk keperluan lainnya.

Pasal 20

Ayat (1) : Tenggang waktu pemberian informasi jadwal pemakaian air irigasi harus memperhitungkan persiapan waktu tanam yang dibutuhkan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Penetapan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan perencanaan teknis yang sudah disepakati dengan P3A Dharma Tirta.

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pelaksanaan teknis atau petugas pembagian air irigasi tingkat jaringan irigasi, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Ketua-ketua Blok tersier.

Pasal 23

: Tanaman industri adalah tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan agroindustri, misalnya tebu, murbei, rosela, dan tanaman lainnya.

Pasal 24

Ayat (1) : Pembangunan jaringan irigasi tidak selalu disertai dengan pembangunan drainase secara khusus dan proses drainase sedapat mungkin menyesuaikan dengan kondisi alam setempat.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) : Rencana induk pengembangan irigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pembangunan baru jaringan irigasi utama adalah pembangunan jaringan irigasi pada lahan yang belum ada jaringan utamanya. Kesepakatan adalah kesepakatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan berdasarkan prinsip partisipatif dan kemandirian. Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki dan atau memanfaatkan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jaringan irigasi dan yang akan menjadi daerah irigasi baru. Pembukaan daerah irigasi baru merupakan upaya mengubah fungsi lahan pertanian beririgasi pada daerah yang belum dihuni oleh masyarakat.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Perluasan areal irigasi adalah penambahan jaringan yang sebagian jaringan utamanya telah dibangun. P3A adalah P3A yang jaringan irigasinya sudah tersedia.

Ayat (5) : Wewenang dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta meliputi perencanaan dan pelaksanaan,

pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi.

Ayat (6) : Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi adalah pemberian bantuan teknis maupun pembiayaan pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi.

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) : Kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pemberian, pembagian penggunaan air irigasi, dan pembuangan. Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik, termasuk pengamanan jaringan irigasi.

Ayat (2) : Apabila P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya tidak dapat melakukan kerja sama pada jaringan irigasi yang berfungsi multiguna untuk kepentingan publik secara luas, maka Pemerintah Kabupaten melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut melalui kerja sama pengelolaan dengan P3A Dharma Tirta dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Ayat (3) : Cukup jelas


Pasal 30 : Mekanisme pemberian bantuan dan fasilitasi untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31 : Guna menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi, maka P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama masyarakat di sekitar jaringan irigasi dan Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pengamanan jaringan irigasi dari kerusakan-kerusakan yang timbul akibat daya rusak air, manusia, atau hewan.

Pasal 32

Ayat (1) : Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran atau bangunan pada jaringan irigasi dan jarak garis sempadan ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Ayat (2) : Bagi saluran bertanggul, garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul.




Garis sempadan :

$A > 4 m^3/detik$, $B = 5 m'$

$A = 1 s/d 4 m^3/detik$, $B = 3 m'$

$A < 1 m^3/detik$, $B = 1 m'$

Ayat (3) : Bagi saluran bertanggul, garis sempadan untuk pagar diukur dari luar kaki tanggul.



Garis sempadan :

$A > 4 m^3/detik$, $B = 3 m'$

$A = 1 s/d 4 m^3/detik$, $B = 2 m'$

$A < 1 m^3/detik$, $B = 1 m'$

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 33 : Jenis galian di sekitar sempadan yang dilarang adalah galian yang dapat menimbulkan gangguan fungsi jaringan irigasi dan kerugian serta konflik antara pengguna jaringan irigasi dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 34

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Bantuan dan fasilitas dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kepada P3A Dharma Tirta dituangkan dalam rencana

kerja, pembagian tugas, pelaksanaan, dan pembiayaannya disepakati bersama antara P3A Dharma Tirta dengan Pemerintah Kabupaten atau pihak lain.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Fungsi jaringan irigasi termasuk fungsi pelayanan jaringan irigasi.

Pasal 35

Ayat (1) : Kegiatan inventarisasi yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pengamanan, pemutakhiran data dan informasi lain yang ada kaitannya dengan jaringan irigasi. Inventarisasi dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi yang akan digunakan antara lain dalam penyusunan alokasi air dalam rangkai hak guna air irigasi, perhitungan alokasi dana pengelolaan irigasi dan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Dalam hal melakukan audit kelembagaan, keuangan, teknis pelaksanaan pengelolaan irigasi, Pemerintah Kabupaten didampingi P3A Dharma Tirta melakukan penelusuran jaringan irigasi dan pengawasan kinerja jaringan irigasi.

- Pasal 37
Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Hasil perencanaan manajemen aset akan digunakan sebagai bahan penyusunan program pengelolaan irigasi.
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40
Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh P3A Dharma Tirta antara lain diperoleh dari iuran pengelolaan irigasi dari para anggota. Iuran pengelolaan irigasi direncanakan, dipungut, dipergunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh P3A Dharma Tirta secara transparan. Iuran pengelolaan irigasi diberlakukan untuk seluruh daerah irigasi.
- Ayat (3) : Kesepakatan antara Pemerintah dan atau Pemerintah dengan dengan P3A Dharma Tirta atau masyarakat petani setempat antara lain meliputi mekanisme pendanaan, pembagian pembiayaan, dan pembiayaan pasca pembangunan.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas

- Pasal 42
Ayat (1) : P3A Dharma tirta ikut menjaga keberlanjutan dari fungsi jaringan irigasi dan menyelenggarakan pengelolaan irigasi yang lebih baik dalam kegiatan pembangunan, rehabilitasi ataupun peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dilakukan secara partisipatif dengan menempatkan P3A Dharma Tirta sebagai pengambil keputusan sejak tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
-